



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DAN
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KULIAH KERJA NYATA
TEMATIK KEBUN RAKYAT

Nomor : 184 TAHUN 2025

Nomor : B-500.8.1/1265/DISBUN.SEK/2025

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (12-07-2025) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Widi Sunaryo,
S.P., M.Si., Ph.D. : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman bertindak untuk atas nama Rektor Universitas Mulawarman, berkedudukan di Jalan Kerayan No. 1 Gedung A8 Kampus Gunung Kelua Kota Samarinda, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Ii Sumirat,
S.Hut., M.Ling. : Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur berkedudukan di Sangatta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit penyelenggara pendidikan di lingkungan Universitas Mulawarman pada pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah dinas yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten yang menjadi kewenangan Daerah

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
us	

Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten; dan

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perpanjangan kerja sama sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengabdian Kepada Masyarakat Kuliah Kerja Nyata (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

Perjanjian kerja sama ini merujuk pada Kesepakatan Bersama antara Universitas Mulawarman dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 130/119.2/28/KB/KS/VI/2022 dan Nomor: 35 Tahun 2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Serta Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama dalam bidang Pengabdian Masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Kebun Rakyat;
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mewujudkan koordinasi yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan ruang lingkup kerja sama sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Pengabdian Masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Kebun Rakyat.

PASAL 4

LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM

Lokasi pelaksanaan program meliputi wilayah Desa/Kampung/Kelurahan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab menyiapkan tahapan program serta menugaskan dosen dan Mahasiswa dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Kebun Rakyat;

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Kebun Rakyat dengan para pihak di lingkup desa/kampung dan pemangku kepentingan terkait program;
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan monitoring pelaksanaan program Pengabdian Masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Kebun Rakyat.

PASAL 6

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama dijabarkan dalam rencana kerja masing-masing pihak yang disepakati.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

Biaya atas pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

SURAT-MENYURAT

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis kepada :

a. **PIHAK PERTAMA:**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

Universitas Mulawarman dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : Kiswanto, S.Hut, M.P., Ph.D.

Jabatan : Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata (P2M-KKN)

Alamat : Jl. Kerayan No. 1 Gedung A8 Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
us	si

Telp : 08125342125
Email : kkn@unmul.ac.id

b. **PIHAK KEDUA:**

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Nor Laila, SE.,M.AP
Jabatan : JFT Penyuluh Pertanian Ahli Muda
Alamat : Sangatta
Telp : 08125818700

- (2) Surat pemberitahuan dianggap telah diterima, apabila:
 - a. dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat; dan/atau
 - b. pada saat surat pemberitahuan itu dikirimkan, baik melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir internal masing-masing pihak, dengan catatan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
- (3) Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki.
- (4) Apabila pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Bahwa apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Bahwa dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kata sepakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui mediasi dengan cara masing-masing pihak menunjuk seorang Mediator untuk disepakati **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
us	71

- (3) Hasil Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap **PARA PIHAK**.

PASAL 11

PENUTUP

- (1) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Prof. Widi Sunaryo, M.Si., PhD

PIHAK KEDUA



Ii Sumirat, S.Hut., M.Ling

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
us	Si